

PENELITIAN MADYA



**LAPORAN PENELITIAN  
E-DPPM-096**

**PENERAPAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM  
PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN PERKARA  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Peneliti:

**Hanafi Amrani, SH, MH, LL.M, Ph.D  
Mahrus Ali, SH.,MH**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Identitas Penelitian  
Judul Penelitian : Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan-putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Narkotika  
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
Kategori Penelitian : Penelitian Dasar
  
2. Identitas Peneliti  
Nama Lengkap : Hanafi Amrani, SH.,MH.,LL.M.,Ph.D  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Golongan/Pangkat : IV/B  
NIP : 904100105  
Jabatan fungsional : Lektor Kepala  
Jabatan Struktural : -  
Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum  
Pusat Penelitian : DPPM UII Yogyakarta  
Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta 55162  
Telpon/Faks : 0274-379178  
HP : 081931777631  
E-mail : h.amrani@yahoo.com  
Alamat Rumah : Jl. Pandeyan Gg. Empu Sedah 796-B Yogyakarta
  
3. Jumlah Anggota Peneliti : 1 (satu) orang
4. Jangka Waktu Penelitian : 8 bulan
5. Pembiayaan : 12.500.000


Yogyakarta, 13 Juni 2016

Mengetahui,  
Kepala PPSH




Dr. Sahabudin Sidiq SE, MA.  
NIP: 933130102


Peneliti,



Hanafi Amrani, SH, MH, LL.M, Ph.D  
NIP : 904100105

Menyetujui,  
Direktur DPPM UII,



  
Prof. Akhmad Fauzy, S.Si, M.Si, Ph.D.  
NIP: 956110101

## DAFTAR ISI

<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Luaran Penelitian .....	5
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana .....	6
B. Ajaran/Doktrin Sistem Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana ...	10
1. Perbuatan Pidana; <i>Actus Reus</i> .....	11
a. Pengertian dan <u>Unsur</u> Perbuatan Pidana .....	11
b. Kelakuan, Perbuatan .....	14
c. Sifat Melawan Hukum .....	17
2. Pertanggungjawaban Pidana; <i>Mens Rea</i> .....	19
a. Kemampuan Bertanggungjawab .....	21
b. kesengajaan .....	22
c. Kealpaan .....	23
C. Perkembangan Konsep Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Dari Asas Kesalahan ke Asas Ketiadaan Kesalahan .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Fokus Penelitian .....	34
C. Bahan Hukum .....	34
D. Pendekatan Penelitian .....	34
E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	35
F. Metode Analisis .....	35
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Singkat Putusan  Pengadilan .....	37
B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan-putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika .....	38
1. Memiliki dan Menyimpan Narkotika .....	38
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman .....	44
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya lebih dari 5 Gram .....	50
4. Menawarkan, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman .....	56
5. Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman .....	59
6. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri	61

<b>BAB VI: Kesimpulan dan Saran</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latarbelakang Masalah**

Secara teoretik, adagium ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ bermakna bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan kepada seseorang jika memenuhi dua syarat. *Pertama*, orang itu terbukti melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan kewajiban hukum untuk bertindak. (Clarkson, C.M.V. 1998:56). Pembuktian tindak pidana merupakan langkah pertama agar penjatuhan pidana oleh hakim kepada orang tersebut memiliki dasar pembenar. Dalam hukum pidana, pembuktian tindak pidana ini disebut juga dengan pembuktian terhadap unsur objektif delik. *Kedua*, pada saat orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, harus dapat dibuktikan bahwa pada dirinya terdapat kesalahan. Ini artinya, kesalahan menjadi syarat penentu penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana menjadi sah dan mendapatkan pembenaran secara teoritis bila pada diri orang yang akan dijatuhkan pidana tersebut terdapat kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan. Dengan demikian, pada syarat yang kedua ini, adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” bermakna hakim hanya sah menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika pada dirinya terdapat kesalahan serta tidak ada alasan yang memaafkan kesalahannya itu. Kirsten Ennis (2010:1114)

Karena kesalahan merupakan syarat penentu penjatuhan pidana, tidak salah jika Remmelink menyatakan bahwa (Remmelink, 2003:142).

Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebankan derita kepada orang lain, sekadar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, dapat juga diandaikan bahwa manusia dalam kondisi yang tidak terlalu abnormal, sepanjang ia memang menginginkannya, muncul sebagai makhluk yang memiliki akal budi serta sanggup dan mampu mentaati norma-norma masuk akal yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat –yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu- terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sudarto. Menurutnya, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut (Sudarto, 1988:85).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adigium 'tiada pidana tanpa kesalahan' mempunyai arti bahwa agar hakim dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya (Dwija Prijatna & Muladi, 2010:100). Dua syarat ini berlaku untuk semua jenis tindak pidana, tidak terkecuali tindak pidana narkoba.

Dalam pembuktian perkara tindak pidana narkoba, problematika yang muncul adalah membuktikan pertanggungjawaban pidana atau membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak mudah membuktikan bahwa pada saat seseorang terbukti memiliki atau menyimpan narkoba misalnya, ia dipersalahkan atas perbuatannya itu. Hal ini karena tidak jarang orang tersebut mengaku tidak mengetahui perihal kepemilikan narkoba tersebut dan hasil tes sampel urine juga membuktikan bahwa orang itu tidak terbukti mengkonsumsi narkoba.

Problematika ini muncul dalam banyak kasus narkoba. Dalam kasus yang menimpa Andika Tri Oktaviani, 18 tahun, ia dijadikan sebagai tersangka karena diduga memiliki narkoba jenis shabu-shabu. Kasus ini berawal dari dihentikannya motor yang dikendarai Andika dan seseorang yang bernama Seno oleh dua orang polisi bernama Wendy Kurniawan dan Robil Asbar. Sesaat sebelum motor tersebut berhenti, seorang polisi bernama Wendy mengaku melihat terdakwa melempar sebuah dompet ke jalan. Wendy pun memerintahkan Andika untuk mengambil

dompet tersebut, namun ia menolaknya. Karena menolak, kedua polisi itu kemudian mengambil dompet tersebut dan memerintahkan Andika ikut ke Polsek Timur. Setelah sampai di Polsek, Andika digeledah, demikian juga dompet yang diduga miliknya. Saat dompet tersebut diperiksa, di dalamnya ditemukan 1 paket shabu-shabu. (<http://krupukulit.wordpress.com/2012/06/19/c> diakses tanggal 31 Oktober 2013). Dalam kasus ini, kesulitan yang timbul tidak hanya membuktikan apakah 1 paket shabu-shabu tersebut dimiliki Andika, tapi juga bagaimana membuktikan bahwa Andika dinyatakan bersalah atas perbuatannya itu.

Kasus yang menimpa Andika juga menimpa Lita Stephanie. Lita menuturkan bahwa saat melintas menggunakan mobilnya di Jalan Bangka, Kemang, Jakarta Selatan sekitar pukul 01.30, ia tiba-tiba diberhentikan polisi dan diperiksa karena ada razia narkotika. Di dalam pemeriksaan itu, Lita menyatakan bahwa dia dituduh memiliki narkotika dari tablet yang ditemukan dalam P2K di dalam mobilnya. Lita diintimidasi dan dipaksa oleh polisit tersebut untuk mengakui bahwa tablet tersebut adalah narkotika miliknya. Pertanyaannya, bagaimana membuktikan bahwa Lita bersalah memiliki tablet narkotika?

Kasus lain yang menarik adalah kasus yang menimpa Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 4 linting ganja dan 2 inex (ekstasi) dalam bungkus rokok sempurna di ruang kerja Akil Mochtar. Setelah melalui pemeriksaan rambut dan urine di laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN), ternyata Akil terbukti negatif mengonsumsi narkotika. Belakangan, melalui proses tes DNA, ada dugaan kuat bahwa barang tersebut pernah disentuh akil karena ada kesamaan ciri DNA Akil dengan sidik jari yang ada dalam barang tersebut (<http://news.liputan6.com/read/714820/>, diakses tanggal 31 Oktober 2013). Pertanyaannya, bagaimana membuktikan bahwa Akil Mochtar bersalah melakukan tindak pidana berupa memiliki narkotika secara ilegal? Apakah dengan adanya kesamaan ciri DNA Akil Mochtar dengan sidik jari dalam bungkus narkotika otomatis dapat dijadikan sebagai dasar bahwa Akil bertanggungjawab secara pidana atau memiliki kesalahan?

Selain tiga kasus di atas, kasus lain yang juga mungkin terjadi dan timbul masalah dalam pembuktian kesalahan pelaku misalnya seorang supir truk yang diminta oleh majikannya untuk mengantar barang dalam truk jam 5 pagi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, polisi memberhentikan truk tersebut, dan ternyata di bak dekat ban serep ditemukan 1 kg shabu-shabu. Bagaimana membuktikan bahwa supir truk tersebut bersalah jika kemudian ternyata terbukti bahwa dia sendiri tidak tahu keberadaan shabu-shabu tersebut dan dia sendiri juga, berdasarkan tes sampel urine, negatif mengkonsumsi narkotika?

Berdasarkan uraian kasus baik faktual maupun ilustratif di atas, penelitian tentang sistem pertanggungjawaban pidana dalam putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana narkotika penting dilakukan karena didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, sekalipun kebanyakan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak merumuskan secara eksplisit unsur subjektif delik berupa kesengajaan atau kealpaan,\* namun untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, secara teoretik kesalahan terdakwa harus ada dan dibuktikan. *Kedua*, tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang unik karena sistem pembuktiannya tergolong rumit. *Ketiga*, perkara tindak pidana narkotika yang diputus pengadilan tergolong banyak bila dibandingkan dengan perkara tindak pidana yang lain seperti tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme dan tindak pidana pornografi ([www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), diakses tanggal 31 Oktober 2013). Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana hakim membuktikan kesalahan pelaku dalam putusannya, sehingga pidana yang dijatuhkan memiliki justifikasi teoretis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latarbelakang masalah di atas, penelitian secara khusus mengkaji penerapan sistem pertanggungjawaban pidana dalam putusan-

---

\* Pasal-pasal yang secara eksplisit mencatumkan unsur subjektif berupa ‘dengan sengaja’ dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain Pasal 128 ayat (1), Pasal 131, dan Pasal 134.



putusan pengadilan perkara tindak pidana narkoba; apakah pembuktian kesalahan terdakwa didasarkan pada sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan atau sistem pertanggungjawaban pidana asas ketiadaan kesalahan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan model sistem pertanggungjawaban pidana dalam putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana narkoba.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

#### 1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba

#### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh hakim ketika membuktikan kesalahan pelaku perkara tindak pidana narkoba.

### **E. Luaran Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipublish di jurnal nasional ataupun melalui bab dari buku yang akan diterbitkan oleh penulis.

## **BAB II**

### **TELAAH KEPUSTAKAAN**

#### **A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafah hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “*I ...use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.* (Romli Atmasasmita, 1989:79).

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut di atas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan (Romli Atmasasmita, 1989:79).

Dengan demikian konsepsi *liability* diartikan sebagai *reparation* sehingga mengakibatkan perubahan arti konsepsi *liability* dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for injury*. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau “pertanggungjawaban” (Romli Atmasasmita, 1989:79).

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* atau *strafbaarheid*, sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad 21 yang sangat pesat ini menimbulkan perkembangan terhadap pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi. Namun demikian, inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan, seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.

Pandangan masyarakat terhadap perubahan yang bersifat *private conduct*, terutama masyarakat barat mengalami perkembangan yang pesat sehingga menimbulkan pro dan kontra. Berlainan halnya dengan masyarakat timur, perubahan pandangan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk *private conduct* tidak banyak mengalami perkembangan yang pro dan kontra. Pandangan dan persepsi terhadap masalah perlindungan atau hak-hak dan kepentingan golongan ekonomi lemah menempati urutan utama dibandingkan dengan masalah perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyangkut soal kesusilaan (Romli Atmasasmita, 1989:79). Menilik uraian di atas, jelas bahwa soal pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dan abadi sepanjang masa. Akan tetapi, ia bersifat relatif dan tidak konsisten.

Roeslan Saleh mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya (Roeslan Saleh, 1982:33). Penulis-penulis pada umumnya, menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan Roeslan Saleh bahwa, mereka telah mengadakan analisis atas konsepsi pertanggung-jawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian, menurut Roeslan Saleh, mereka tidaklah membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu dipandang perlu

adanya pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan sebagai berikut.

Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat bagaimana yang harus ada makanya seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Tetapi hasil dari penelitiannya itu tidak memberikan suatu keterangan sekitar apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Justru jawaban atas pertanyaan inilah sebenarnya yang perlu mendapat pemikiran.

Kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan.

Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban, dan pemidanaan itu adalah sistem yang normatif (Roeslan Saleh, 1982:33).

Dengan mengutip pendapat Alf Ross, Roeslan Saleh memberikan jawaban bahwa bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu (Roeslan Saleh, 1982:33). Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Hal itulah yang mendasari konsepsi menurut Roeslan Saleh.

Perlu juga dicatat keterangan-keterangan Ross yang dikutip Roeslan Saleh lebih jauh bahwa dalam penegasan tentang pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antara keduanya itu tidak bersifat kodrat atau tidak bersifat kausal, melainkan menurut hukum. Jadi, pertanggungjawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Dengan diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu, lahirlah pertanggungjawaban pidana.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana itu, ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu aliran indeterminisme dan aliran determinisme. Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan. Penganut aliran indeterminisme berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan itu merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Apabila tidak ada kesalahan, tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan. Sedangkan penganut aliran determinisme berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu dengan yang lain) dan motif-motif. Yang dimaksud dengan hal itu ialah perangsang-perangsang yang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu, pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dipidana atas perbuatannya. Pelaku kejahatan merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organis dan mental. Oleh karena itu bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya, akan tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan memperbaiki.

Jadi menurut pandangan determinisme ini, seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun harus diakui bahwa tidak punya kehendak bebas itu tidak berarti

bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Karena tidak adanya kebebasan kehendak itu, ada pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Akan tetapi, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan itu berupa tindakan (*maatregel*) untuk ketertiban masyarakat dan bukannya pidana dalam arti penderitaan sebagai buah dari kesalahan pembuat.

Pandangan determinisme itulah yang menjadi ide dasar dan sangat mempengaruhi aliran positif di dalam kriminologi. Menurut Alf Ross yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, pandangan itulah yang kemudian berlanjut pada gerakan modern mengenai *the campaign against punishment*. Kampanye anti-pidana itu masih terdengar pada abad XX ini dengan slogannya yang terkenal: *the struggle against punishment* atau *abolition of punishment*. Akan tetapi, aliran determinisme tidak dapat digunakan pada hukum pidana karena akan mengalami kesulitan tentang pertanggungjawaban. Selanjutnya muncul aliran determinisme modern yang mengutarakan bahwa manusia adalah anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat apabila melanggar ketertiban umum, ia bertanggung jawab atas perbuatannya (Barda Nawawi Arief, 1994:19-20).

## **B. Ajaran/Doktrin Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana**

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi dipidana, apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur 'perbuatan pidana' dan 'pertanggungjawaban pidana' harus dipenuhi. Secara skematis, gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut ini: Perbuatan pidana + Pertanggungjawaban = pidana

Dari skema tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana harus terlebih dahulu dipenuhi unsur-unsur, seperti melakukan perbuatan pidana, ada kesalahan, dalam situasi tertentu, dan

menyebabkan kerugian pada orang lain (masyarakat). Unsur perbuatan pidana dan kesalahan (mampu bertanggung jawab) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Sebelum membicarakan mengenai pertanggung-jawaban yang terletak di lapangan subjektif tersebut, terlebih dahulu akan dibicarakan mengenai perbuatan pidana.

## **1. Perbuatan Pidana; *Actus Reus***

### **a. Pengertian dan Unsur-unsur Perbuatan Pidana**

Apabila pasal-pasal yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP dipelajari, tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai perbuatan pidana, padahal pengertian perbuatan pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur perbuatan pidana tersebut merupakan indikator atau tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana. Karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1984:54).

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum (Leden Marpaung, 1991:4). Dari definisi Simons tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari (1) perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat); (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan (Sudarto, 1990:41). Dari definisi tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya, yaitu (1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; (2) melawan hukum; (3) dilakukan dengan kesalahan; dan (4) patut dipidana.

Selanjutnya Vos memberikan definisi singkat mengenai perbuatan pidana yang disebutnya *strafbaarfeit*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Jadi, unsur-unsurnya adalah (1) kelakuan manusia; dan (2) diancam pidana dalam undang-undang (A. Zainal Abidin Farid, 1995:225). Sementara itu Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoretis dan yang bersifat perundang-undangan. Menurut Pompe, dari segi teoretis, perbuatan pidana ialah pelanggaran norma/kaidah/tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan menurut hukum positif, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik (A. Zainal Abidin Farid, 1995:225).



Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian perbuatan pidana tersebut di atas, menurut hemat penulis, tepat apa yang disimpulkan oleh Moeljatno mengenai unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut: (a) Kelakuan dan akibat (perbuatan); (b) Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (d) Unsur melawan hukum yang objektif; (e) Unsur melawan hukum yang subjektif. Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif (Moeljatno, 1984:63).

**(a) Unsur Pokok Objektif**

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah:
  - a) *act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif; dan
  - b) *ommission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

2. Akibat perbuatan manusia

Hal itu erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.

3. Keadaan-keadaan yang dibedakan atas keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

**(b) Unsur Pokok Subjektif**

Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty; actus non facit reum nisi*

*mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

1. Kesengajaan yang terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian; dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).
2. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu tidak berhati-hati; dan tidak meduga-duga akibat perbuatan itu (Leden Marpaung, 1991:6-7).

#### **b. Kelakuan, perbuatan**

Perbuatan pidana dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau positif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, misalnya, mencuri atau menipu. Perbuatan demikian dinamakan *delictum commissionis*. Ada juga ketentuan undang-undang yang mensyaratkan kelakuan pasif atau negatif, seperti Pasal 164-165, 224, 522, 523, 529, dan 531 KUHP. Delik-delik semacam itu terwujud dengan mengabaikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilakukan yang disebut *delictum omissionis*. Di samping itu, ada juga delik yang dapat diwujudkan dengan berbuat negatif yang dinamakan *delicta commissionis per ommissionem commissa*. Delik demikian terdapat dalam Pasal 341 KUHP, yaitu seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dengan jalan tidak memberikannya makanan. Pasal 194 juga mengandung delik demikian, yaitu seorang penjaga pintu kereta api yang dengan sengaja tidak menutup pintu kereta api pada waktunya, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Apakah arti kelakuan atau tingkah laku manusia itu ? Beberapa ahli hukum telah mencoba memberikan pengertian kelakuan atau tingkah laku tersebut. Pendapat Simons dan Van Hamel mengenai kelakuan atau tingkah laku dapat dijumpai di dalam beberapa literatur hukum pidana (Moeljatno, 1994:83-87; Sudarto 1988:64-65); A. Zainal Abidin Farid, 1995:236-239). Menurut Simons dan Van Hamel, kelakuan (*handeling*) positif adalah gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Rumusan “gerakan otot yang dikehendaki” itu

ditentang oleh Pompe. Menurut Pompe, bagaimanapun pentingnya gerakan otot itu jika dipandang dari sudut psikologi, untuk hukum pidana dan ilmu hukum pidana, hal itu tidak mempunyai arti. Ada kalanya untuk mengadakan perbuatan pidana tidak diperlukan adanya gerakan otot, misalnya Pasal 111 KUHP, yakni mengadakan hubungan dengan negara asing. Hal itu cukup dilakukan dengan sikap badan atau pandangan mata tertentu. Menurut Pompe, makna kelakuan dapat ditentukan dengan 3 syarat, yaitu suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang, yang nampak keluar, dan yang diarahkan kepada tujuan yang menjadi objek hukum.

Moeljatno tidak menyetujui pendapat Pompe tersebut dengan menyatakan alasan sebagai berikut.

Apakah rumusan Pompe dapat kita terima? Hemat saya tidak. Sebab dengan demikian titik berat makna pengertian diletakkan pada kejadian, yaitu akibatnya kelakuan, hal mana justru kita pisahkan dari pengertian kelakuan. Lain halnya kalau melihat formulering Mezger, yang di samping adanya “willens-grundlage” juga mensyaratkan adanya “gerakan jasmani beserta akibat-akibatnya”. Dalam istilah *aussere Körperbewegung* (akibat-akibatnya kita hilangkan karena bagi kita merupakan unsur tersendiri) pokok pengertian tetap pada tingkah laku orang. Tetapi ini terlalu sempit kalau mengingat apa yang diajukan Pompe di atas. Yang terang ialah bahwa untuk kelakuan negatif, gerakan jasmani lalu tidak tepat. Hemat saya, kalau gerakan jasmani diganti dengan sikap jasmani, kiranya lebih tepat, sebab tidak berbuat sesuatu hal dapat dimasukkan formulering tersebut. Dan di situ tidak perlu lagi ditambahkan “yang nampak keluar”, karena sikap jasmani adalah sikap lahir. Keadaan lahir itu baru dinamakan gedraging, kalau diarahkan kepada tujuan yang menjadi obyek hukum. Syarat ini letaknya di dalam batin orang yang mengadakan sikap jasmani itu.

Moeljatno lebih menyetujui pendapat Vos yang mengatakan “sikap jasmani itu harus disadari, yaitu *een bewuste gedraging*,” Selanjutnya Moeljatno tidak menyetujui pendapat Van Hattum yang menyatakan bahwa kelakuan itu harus dipandang sebagai dasar jasmaniah (*physiek substraat*) tiap-tiap delik tanpa ditambah unsur subjektif atau normatif. Sementara itu Van Hattum berpendapat bahwa kelakuan adalah *kleurloos* (tidak berwarna), yang berarti tidak perlu dikehendaki

atau disadari. Menurut Moeljatno, pendapat Van Hattum itu bertalian dengan pendapat Max Rump, yang berpendapat bahwa kecuali kelakuan-kelakuan kecil yang memerlukan gerakan jasmani yang harus disadari, untuk melakukan sikap jasmani tertentu, tidak perlu selalu harus disadari.

Selanjutnya Max Rump berpendapat, adalah sama sekali tidak perlu dan merupakan siksaan yang melelahkan apabila orang yang berjalan harus menyadari setiap tindakannya. Pekerjaan demikian dilakukan dengan sendirinya (secara otomatis), kecuali orang yang berjalan itu hendak berhenti yang harus menyadari kelakuannya (berhentinya) (Moeljatno, 1984:85). Dalam kaitan ini Moeljatno tidak menyangkal kebenaran pendapat Max Rump tersebut, tetapi tidak menyetujui pendapat yang menyatakan kelakuan itu hanyalah bersifat jasmani, yang hanya memandang dari segi lahiriah saja. Oleh karena itu, Moeljatno menyetujui pendapat Vos, tetapi dengan catatan bahwa yang disadari itu janganlah diartikan secara negatif. Yang dimaksudkannya adalah bahwa itu tidak termasuk kelakuan. Jika sikap jasmani yang tertentu benar-benar tidak disadari, atau meskipun disadari, tetapi kalau orang yang bersangkutan sama sekali tidak mengadakan aktivitas (berbuat pasif), maka kelakuan dimaksud tidak terjadi. Selanjutnya Moeljatno tidak memasukkan tiga macam aktivitas ke dalam arti kelakuan, yaitu: (a) sikap jasmani yang sama sekali pasif, yang tidak dikehendaki, karena orang itu dipaksa oleh orang lain (berada dalam daya paksa, *overmach*, *compulsion*); (b) gerakan refleks; dan (c) sikap jasmani yang terwujud karena keadaan tak sadar, seperti mengigau, terhipnotis, dan mabuk (Moeljatno, 1984:86).

Akhirnya Moeljatno berkesimpulan bahwa pendapatnya sesuai dengan pendapat Mezger, karena ketiga sikap jasmani tersebut di atas tidak didukung oleh suatu kehendak atau terwujud bukan karena bekerjanya kehendak. Beliau lebih menyetujui pendapat Vos, karena: (a) pandangan Vos lebih mudah dipahami; dan (b) pandangan Vos bukan hanya menyangkut kelakuan positif, tetapi juga meliputi kelakuan negatif.

## **b. Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana**

Salah satu unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukum. Unsur itu merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Bilamana suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum? Orang akan menjawab, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Jawaban itu tidak salah, akan tetapi perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum, mungkin ada yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Contoh kasus menghilangkan sifat melawan hukum, yaitu (1) regu penembak yang menembak mati seorang terhukum yang dijatuhi pidana mati, memenuhi unsur-unsur Pasal 338 KUHP, akan tetapi perbuatan mereka tidak melawan hukum karena mereka menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP); (2) jaksa menahan orang yang dicurigai telah melakukan kejahatan, ia tidak dapat dikatakan melanggar pasal 333 KUHP karena ia melaksanakan undang-undang sehingga tidak ada unsur sifat melawan hukum (Pasal 50 KUHP).

Pada umumnya para ahli hukum membagi sifat melawan hukum itu ke dalam dua macam, yaitu (1) sifat melawan hukum formal; dan (2) sifat melawan hukum material. Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, yang dikatakan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembenar, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis). Menurut ajaran sifat melawan hukum material, di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Dari kedua ajaran tentang sifat melawan hukum tersebut (formal dan material) dapat disimpulkan bahwa, apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, itu merupakan tanda atau indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Akan tetapi, sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar. Mereka yang menganut ajaran sifat melawan hukum formal berpendapat bahwa alasan pembenar itu hanya boleh diambil dari hukum positif yang tertulis, sedangkan penganut ajaran sifat melawan hukum material berpendapat bahwa alasan itu boleh diambil dari luar hukum yang tertulis. Sementara itu Moeljatno mengemukakan perbedaan pandangan yang dengan pandangan formal adalah: (Moeljatno, 1984:134).

1. Mengakui adanya pengecualian/penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja.
2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut; sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur delik. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.

Selanjutnya dikatakan,

Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik, yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut.

Disebutkan dengan nyata-nyata. Jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. Pada umumnya dalam perundang-undangan kita, lebih banyak delik yang tidak memuat unsur melawan hukum di dalam rumusannya.

Sifat melawan hukum material itu dapat dibedakan ke dalam dua macam fungsi, yaitu (1) fungsi negatif; dan (2) fungsi positif. Ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Jadi, hal itu sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum. Pengertian sifat melawan hukum yang material dalam fungsinya yang positif menganggap bahwa suatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar undang-undang. Jadi, harus diakui bahwa hukum yang tak tertulis merupakan sumber hukum positif.

### **3 Pertanggungjawaban Pidana; Mens Rea**

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Sehubungan dengan hal itu, berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas itu dianut oleh KUHP Indonesia dan juga negara-negara lain. Akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Orang tidak mungkin di-pertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, dia tidak selalu dapat dipidana. Untuk pernyataan pertama, dijelaskan bahwa orang yang tidak melakukan perbuatan pidana atau melawan hukum tidak akan dipidana. Sedangkan untuk pernyataan kedua, dijelaskan bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan memenuhi unsur-unsur rumusan delik pasti dipidana. Hal itu tergantung pada apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak.

Makna kesalahan itu meliputi pengertian yang luas. Seseorang yang masih di bawah umur, walaupun dia melakukan perbuatan pidana, tidak dipidana karena fungsi batin atau jiwanya belum sempurna. Demikian juga orang gila yang melakukan perbuatan pidana, tidak dapat dipidana karena fungsi batinnya tidak normal. Di samping kedua hal di atas, walaupun orang yang melakukan perbuatan pidana itu dewasa dan tidak gila (artinya mempunyai fungsi batin yang normal), orang tersebut juga tidak serta-merta dipidana. Hal itu harus dilihat terlebih dahulu apakah dia melakukan perbuatan itu atas kehendak bebasnya atau ada unsur-unsur paksaan dari luar, seperti daya paksa (*overmach*), pembelaan terpaksa, dan keadaan darurat sehingga si pembuat itu tidak dipidana, karena ada alasan pemaaf.

Dari uraian yang dikemukakan tersebut di atas, dalam membuktikan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana, pandangan tersebut menganut *ajaran dualisme*. Ajaran itu memandang bahwa untuk menjatuhi pidana, pertama harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dituduhkan itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik. Apabila telah dipenuhi, baru menuju pada tahap kedua, yaitu melihat apakah ada kesalahan dan apakah pembuat mampu bertanggungjawab. Sebaliknya, *ajaran monisme* memandang bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sudah pasti dipidana kalau perbuatannya itu telah memenuhi rumusan delik tanpa harus melihat apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.

Apabila kedua aliran tersebut hendak dirumuskan syarat-syarat pidanaan, akan tampak lebih jelas apa yang dikemukakan oleh A. Zainal Abidin berikut ini (A. Zainal Abidin, 1962:38):

Aliran klasik atau monisme.  $c = ab$ .  $c$  berarti syarat-syarat pidanaan dan  $ab$  berarti seluruh unsur-unsur dari *feit*.

Aliran modern atau dualisme.  $c = a + b$ .  $c$  berarti syarat-syarat pidanaan dan  $a + b$  berarti dua kelompok unsur *feit* dan *dader*.

Pandangan yang dualisme itu dianut juga oleh Moeljatno. Berdasar pada pandangan dualisme itu Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mempunyai kesalahan harus dipenuhi unsur-unsur berikut: (a)



Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); (b) Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab; (c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan; (d) Tidak ada alasan pemaaf (Moeljatno, 1984:164).

Berikut akan diuraikan mengenai unsur-unsur kesalahan tersebut di atas, terutama mengenai kemampuan bertanggungjawab dan bentuk-bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

#### **a. Kemampuan Bertanggung jawab**

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu ?

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; dan (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya (Moeljatno, 1984:165).

## **b Kesengajaan**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiele Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan (Moeljatno, 1984:171-176; Sudarto, 1990:102-105; A. Zainal Abidin Farid, 1995:282-285; Leden Marpaung, 1991:12-13). Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Dikatakan ‘sengaja’ apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori itu menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasan yang dikemukakan adalah:

Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa (Moeljatno, 1984:171-176).

Dari uraian tersebut, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal itu pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam perkembangannya kemudian, secara teoretis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan dan *dolus eventualis* (apa boleh buat). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

### **B.3.c. Kealpaan**

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia

alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut (Moeljatno, 1984:198).

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Dari apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

### **C. Perkembangan Konsep Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Dari Asas Kesalahan ke Asas Ketiadaan Kesalahan**

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, selama ini kita menganut asas kesalahan. Artinya, untuk dapat memidana pelaku delik, selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini adalah suatu hal yang wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Pernyataan ini juga pernah dikemukakan oleh Peter Gillies. Dikatakan olehnya bahwa *“the policy basis for requiring a guilty mind is simple, it would be unjust to punish a person for conduct unaccompanied by guilty mind, for an effect people would on occasion be punished for simple inadvertance”* (Peter Gillies, 1990:43).

Namun kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Dengan kemajuan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan sehingga memunculkan kejahatan yang berdimensi baru. Kemajuan di bidang industri misalnya, menimbulkan polusi yang melahirkan kejahatan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan melahirkan kejahatan penyelundupan, penghindaran pajak, penipuan terhadap konsumen, persaingan curang, perbuatan pidana perbankan, perbuatan pidana di bidang Pasar Modal, penggunaan dan pengedaran obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Sebagian besar dari kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi.

Perkembangan kejahatan yang semakin kompleks tersebut menuntut peninjauan kembali klasifikasi kejahatan. Ditinjau dari sifat perbuatannya, kejahatan lalu berkembang menjadi dua, yaitu kejahatan menurut hukum (*mala in se*) dan kejahatan menurut undang-undang (*mala prohibita*). Dasar pemikiran pengklasifikasian kejahatan ke dalam *mala in se* dan *mala prohibita* adalah sifat tercelanya perbuatan secara moral dan sifat melanggar hukumnya perbuatan. Kejahatan yang termasuk kelompok *mala in se* adalah perbuatan yang tercela secara moral (melanggar kaidah moral) dan sekaligus melanggar hukum. Sedangkan


kejahatan yang termasuk *mala prohibita* adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh undang-undang. Biasanya kejahatan itu berkaitan dengan pelanggaran suatu undang-undang yang menyangkut kepentingan umum (*regulatory offences* atau *public welfare offences*). Misalnya yang berkaitan dengan lalu lintas, minuman keras, obat-obat terlarang, perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan hidup, dan sebagainya.

Pengklasifikasian kejahatan ke dalam *mala in se* dan *mala prohibita* tersebut di atas dikemukakan oleh sarjana dari luar dan banyak diberlakukan di negara-negara yang menganut *common law system*. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, oleh Sudarto hukum pidana dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: *pertama*, Undang-undang pidana “dalam arti sesungguhnya”, ialah undang-undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari negara, jaminan dari ketertiban hukum; dan *kedua*, peraturan-peraturan hukum pidana dalam undang-undang tersendiri, ialah peraturan-peraturan yang hanya dimaksudkan untuk memberi sanksi pidana terhadap aturan-aturan mengenai salah satu bidang yang terletak di luar hukum pidana (Sudarto, 1990:56).

Menghadapi permasalahan tersebut, timbul pemikiran untuk melakukan pembaharuan atau reformasi di bidang pertanggungjawaban pidana. Reformasi yang dimaksud adalah adanya pengakuan suatu pengecualian atau penyimpangan terhadap asas kesalahan. Pengecualian tersebut merupakan pergeseran dari asas kesalahan ke asas ketiadaan kesalahan. Dalam hal ini asas kesalahan bukan lagi satu-satunya asas yang dapat dipakai. Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Dalam perkembangannya sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ini mewujudkan diri ke dalam berbagai bentuk atau model sistem, yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*).

Kebijakan menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan

demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Apabila dalam kenyataan saat ini asas kesalahan yang ditetapkan dalam perundang-undangan dan dengan demikian diterapkan pula dalam praktek, maka kebijaksanaan demikian masih patut dipermasalahkan. Alasannya adalah, kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terus berkembang diikuti pula dengan perkembangan modus operandi kejahatan itu sendiri, maka sistem pertanggungjawaban pidana nampaknya juga ikut mengalami pergeseran, sebagaimana terlihat dalam skema berikut ini.



### 1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Asas Kesalahan

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada maxim *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Doktrin *mens rea* secara klasik diartikan setiap perkara pelanggaran hukum yang dilakukan disebabkan pada diri orang itu sudah melekat sikap batin jahat (*evil will*). Lord Denning, seorang hakim terkemuka di Inggris memberikan komentar atas

doktrin mens rea dengan mengatakan *'in order that act should be punishable it must be morally blame-worthy; it must be a sin'*. Sedangkan Jerome Hall mengatakan, mens rea adalah *'voluntary doing of morally wrong act foriddin by penal law'* (Roeslan Saleh, 1982:83). Doktrin *mens rea* klasik dan pendapat Lord Denning harus diartikan bahwa agar suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana, pertama-tama dan terutama harus dilihat apakah perbuatan tersebut secara moral salah, terlepas dari apakah perbuatan itu dilarang oleh undang-undang atau tidak. Penafsiran terhadap hukum sepenuhnya terletak pada luas sempitnya penafsiran tentang (a) apakah perbuatan tersebut benar telah dilakukan tersangka; dan (b) apakah tersangka dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dari uraian tersebut, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melanggar ketentuan pidana, sebenarnya orang itu tidak mempunyai kesalahan.

## **2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Asas Ketiadaan Kesalahan**

Pada dasarnya hukum pidana Indonesia menganut asas kesalahan dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Namun, dengan adanya perubahan sosial dan perkembangan masyarakat, baik perkembangan di bidang teknologi, ekonomi, maupun dunia usaha, memaksa kita untuk melakukan pembaharuan di bidang hukum pidana dengan mengakui bahwa asas kesalahan bukan lagi satu-satunya asas yang dapat dipakai. Dalam hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang itu tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Alasan utama untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan itu adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Ada tiga macam bentuk atau model sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak, pertanggungjawaban pidana pengganti, dan pertanggungjawaban pidana korporasi.



Alasan utama untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan itu adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Berikut ini akan diuraikan ketiga bentuk atau model sistem pertanggungjawaban tersebut. Uraian dititikberatkan pada pengertian dan ruang lingkup, sejarah perkembangan, dan kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat diterapkan sistem pertanggungjawaban pidana tersebut.

### **Pertanggungjawaban Pidana Ketat (*Strict Liability*)**

*Strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan di mana pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini sering diartikan secara singkat dengan istilah ‘pertanggung jawaban tanpa kesalahan’ (*liability without fault*). Dengan kata lain, dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan (*foresight*) atau pengetahuan (*knowledge*) dari pelaku (terdakwa), sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens-rea* sehingga dengan demikian disebut: (a) *no mens-rea*, tidak perlu ada unsur sengaja (*intention*) dan kelalaian (*negligent*); (b) unsur pokoknya adalah perbuatan (*actus reus*); dan (c) yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens-rea*.

Pertanggungjawaban pidana mutlak adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, di mana pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diartikan dengan istilah *liability without fault*. Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat atau dibuktikan bagaimana sikap batinnya. Jadi unsur pokok dalam *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang harus dibuktikan hanya *actus reus*, bukan *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan *strict liability*, dapat

dikemukakan beberapa patokan antara lain: (1) tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial; (2) perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan; (3) perbuatan tersebut dilarang dengan keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moral publik (*a particular activity potential danger of public health, safety, or moral*); (4) perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precautions*) (Yahya Harahap, 1997:37-38).

### **Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)**

Pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one wherein one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*). Doktrin ini pada mulanya diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Penerapan doktrin tersebut berkembang dan pada akhirnya dicoba untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana. Perkembangan doktrin itu terutama didukung oleh putusan-putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh pengadilan berikutnya yang pada dasarnya menganut asas *precedent*. Perkembangan yang pesat terjadi di negara-negara *common law*, terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Perkembangan di kedua negara tersebut ternyata juga diikuti oleh negara-negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda. Indonesia yang menganut sistem *civil law* tidak terkecuali mendapat pengaruh doktrin tersebut. Walaupun Indonesia tidak secara eksplisit menganut doktrin tersebut, namun secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang-undangannya dan juga dalam praktek penegakan hukumnya lewat putusan pengadilan.

Dalam perkara pidana, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) ini. Syarat-syarat tersebut adalah: harus terdapat suatu hubungan

pekerjaan, seperti hubungan antara majikan dan pegawai/pekerja (*there must be relationship, such as the employment relationship, between X and Y which is sufficient to justify the imposition of vicarious liability*); dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. (*the criminal conduct committed by Y must be referable in some particular way to relationship between X and Y*). Di samping dua syarat tersebut di atas, terdapat dua prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan *vicarious liability*, yaitu prinsip pendelegasian (*the delegation principle*) dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*) (Marcus Fletcher, 1990:194).

*Vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu 'hubungan atasan dan bawahan' atau 'hubungan majikan dan buruh' atau 'hubungan pekerjaan'. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara singkat model pertanggungjawaban itu sering disebut 'pertanggungjawaban pengganti'.

Jadi perbedaan yang mendasar antara *strict liability* dan *vicarious liability* adalah mengenai ada atau tidak adanya *actus reus* dan *mens rea*. *Strict liability* tidak membutuhkan *mens rea* (*mens rea* tetap dianggap ada tapi tidak perlu dibuktikan), cukup dengan *actus reus*, sedangkan *vicarious liability* justru sebaliknya, *mens rea* dari pekerja tetap dibutuhkan untuk dapat mempertanggungjawabkan majikan atas perbuatan pekerja tersebut.

### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Liability*)**

Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut *rechts persoon*, dan dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*. Korporasi juga diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak

bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing (Rudi Prasetyo,1989:2).

Jadi, korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktor atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.

Terkait dengan pemikiran bahwa korporasi tidak bisa melakukan tindakan hukum tanpa melalui orang-orang tertentu, Chidir Ali menyatakan bahwa hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawabkan korporasi (Chidir Ali, 1991:18-21).

Sedangkan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada korporasi sebagai *legal person*. Pada mulanya orang menolak untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana. Alasannya, korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga tidak mungkin ia melakukan kesalahan (C. de Maglie, 2005:548). Namun mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi, maka timbul pemikiran untuk juga mempertanggungjawabkan korporasi. Dikatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana dengan menerapkan teknik yang diterapkan kepada manusia. Dalam konteks ini *actus reus* dan *mens rea* dari individu yang bertindak atas nama dan untuk keuntungan korporasi secara otomatis dianggap *actus reus* dan

*mens rea* dari korporasi itu sendiri. Berbagai teori kemudian dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pertanggungjawaban korporasi ini (E. Lederman, 2000:642-643). Tidak ada teori tunggal yang mengkaji dasar pembenaan untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana (Brent Fisse & John Braithwaite, 1993:122; Kris Hinterseer, 2002:112, 120, 121). Secara umum, teori yang dikemukakan ada tiga kategori, yaitu: *adaptation and imitation model*, *aggregation or collective knowledge model*, dan *faulty organization model*.

Model yang pertama, *adaptation and imitation*, merupakan refleksi dari *anthropomorphic conception of the corporation* (Kris Hinterseer, 2002:112, 120, 121). Model ini menyatakan bahwa untuk mengukur *mens rea* dari korporasi dapat dilakukan dengan menggunakan standard yang diterapkan terhadap pertanggungjawaban individual (C. de Maglie, 2005:556). Dengan menerapkan teori ini, hukum mencoba untuk meyakinkan bahwa keberadaan karakteristik manusia juga bisa diterapkan kepada korporasi. Model kedua, *the aggregation or collective knowledge*, merupakan model yang mengkombinasikan antara perbuatan seseorang dengan pertanggungjawaban orang lain. Korporasi dalam konteks ini dinyatakan mempunyai *collective knowledge* dari keseluruhan individu yang tergabung di dalam korporasi tersebut. Jadi kesalahan sebagian anggota korporasi sudah dapat digeneralisir kepada semua anggota. Sedangkan model yang ketiga, *the faulty organization*, lebih menitikberatkan kepada kegagalan korporasi dalam melakukan tindakan yang diharuskan oleh undang-undang. Indikatornya dapat dilihat dari tujuan, budaya, dan *personality* dari korporasi itu sendiri yang mungkin saja menyimpang dari ketentuan norma yang ada di masyarakat.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif karena yang dikaji dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio deducendi*) dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pelaku dalam perkara tindak pidana narkoba (Soetandyo W), 2002;147-176).

#### **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah penerapan sistem pertanggungjawaban pidana dalam putusan-putusan perkara tindak pidana narkoba.

#### **3. Bahan Hukum**

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum adalah putusan-putusan Pengadilan perkara tindak pidana narkoba.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum primer. Dalam riset ini bahan hukum dimaksud berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terkait sistem pertanggungjawaban pidana, tindak pidana narkoba dan sistem pertanggungjawaban pidana dalam putusan-putusan pengadilan .
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum sekunder, seperti *Black Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk

mengetahui dan menjelaskan konsep sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana (Peter Mahmud Marzuki, 2006). *Kedua*, pendekatan kasus. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan hakim dalam memutus perkara-perkara tindak pidana narkoba (Johny Ibrahim, 2006).

## **5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Ada dua metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum, yaitu studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka berupa penelusuran dan penelaahan literatur-literatur terkait sistem pertanggungjawaban pidana. Sedangkan studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan dan mengkaji penerapan sistem pertanggungjawaban pidana dalam putusan-putusan perkara tindak pidana narkoba. Dalam penelitian ini, putusan yang dikaji sebanyak 20 putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang tersebar di 10 pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta, pengadilan negeri Bandung, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Jakartag Pusat, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Palembang, dan Pengadilan Negeri Makasar. Dipilihanya 10 pengadilan tersebut karena putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana narkoba tersedia dan mudah diakses di *website*.

## **6. Analisis Penelitian**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan hukum diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan. Secara umum dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data/bahan hukum, penyajian data/bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data/bahan hukum diartikan sebagai proses

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, tt; 16). Dalam penelitian ini reduksi data/bahan hukum berkaitan dengan dua hal; 1) kajian terhadap posisi kasus dalam surat dakwaan; 2) pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan unsur objektif; dan 3) pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan unsur subjektif.

Setelah diidentifikasi dan ditemukan sistem pertanggungjawaban pidana dalam putusan-putusan pengadilan perkara tindak pidana narkoba, langkah selanjutnya adalah menyajikan data/bahan hukum yang telah ditemukan model sistem pertanggungjawaban pidananya. Penyajian data/bahan hukum ini bermakna sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data/bahan hukum yang sering dilakukan adalah *teks naratif*. Setelah bahan hukum disajikan, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data/bahan hukum dan penyajian data/bahan hukum yang dilakukan (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, tt; 20).



**BAB 4**  
**PENERAPAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**  
**DALAM PUTUSAN PENGADILAN PERKARA TINDAK**  
**PIDANA NARKOTIKA**

**A. Deskripsi Singkat Putusan Pengadilan**

Terdapat 15 (lima belas) putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang tersebar di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Denpasar, dan Pengadilan Negeri Medan. Dari ke-15 putusan tersebut, terdapat 7 pasal yang dilanggar, yakni Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112 ayat (2), Pasal 114 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), dan Pasal 127 ayat (1) huruf a.

Pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim bervariasi dan relatif berat, antara lain 18 tahun, 17 tahun, 8 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 1 tahun, 6 bulan, dan 5 bulan. Demikian juga dengan penjatuhan pidana denda, antara lain denda sebesar Rp. 3.000.000.000, denda sebesar Rp 1.000.000.000, dan denda sebesar Rp. 800.000.000. Secara lebih rinci, deskripsi putusan pengadilan yang diteliti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.**  
**Deskripsi Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Narkotika**

<b>No</b>	<b>Putusan</b>	<b>Pasal</b>	<b>Penjara</b>	<b>Denda</b>
1	20/Pid.B/2011/PN.Yk	111 ayat (1)	5 tahun	800.000.000
2	751/Pid./B/2010/PN.Bdg	111 ayat (1)	4 tahun	800.000.000
3	05/ PID.Sus/2011/PN.SMG	112 ayat (1)	4 tahun	800.000.000
4	157/Pid.Sus/2013/PN.Btl	112 ayat (1)	4 tahun	800.000.000

5	186/ Pid.Sus/2011/PN.YK	112 ayat (1)	4 tahun	800.000.000
6	37/PID.SUS/2014/PN.DPS.	112 ayat (2)	5 tahun	3.000.000.000
7	124/PID.Sus /2011 /PN.SLMN	112 ayat (2)	17 tahun	1.000.000.000
8	2091/Pid.B/ 2013/PN.Mdn.	112 ayat (2)	18 tahun	1.000.000.000
9	379/Pid.Sus/2013/PN.YK	114 ayat (1)	5 tahun	1.000.000.000
10	566/Pid.Sus/2013/PN.Mlg	114 ayat (1)	5 tahun	1.000.000.000
11	175 /Pid. B/ 2013/PN-BNA	114 ayat (2)	7 tahun	1.000.000.000
12	1141/Pid /B/2010/PN.Bdg	114 ayat (2)	8 tahun	1.000.000.000
13	19/Pid.Sus/2013/PN.Yk	127 ayat (1) huruf a	1 tahun 3 bulan	
14	23/PID.B/2013/PN-BNA	127 ayat (1) huruf a	6 bulan	
15	23/Pid.Sus/2014/PN Dps	127 ayat (1) huruf a	5 bulan	

## **B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan-putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Memiliki dan Menyimpan Narkotika (Pasal 111 ayat (1))**

Ada dua perkara tindak pidana narkotika terkait perbuatan memiliki dan menyimpan narkotika yaitu perkara dengan terdakwa Surya Darma Lubis dan Beni Supriatna bin Enoh. Dalam perkara dengan terdakwa Surya Darma Lubis, ia didakwa memiliki dan menyimpan ganja seberat 14,074 gram. Ganja ini diketahui milik terdakwa saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Timur jalan Parangtritis, Yogyakarta. Karena mengetahui adanya pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, terdakwa kemudian membuang bungkus ke belakang ke arah dalam pagar suatu rumah, tapi hal itu ternyata dilihat dan diketahui petugas kepolisian. Petugas meminta terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut, dan ternyata berisi 13 bungkus kertas berwarna coklat yang isinya ganja.

Dalam membuktikan unsur ‘tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman’, disebutkan dalam salah satu pertimbangan hakim sebagai berikut (Putusan Nomor: 20/Pid.B/2011/PN.Yk, hlm 30)

Menimbang, bahwa awal mulanya saksi melihat ada dua pengendara sepeda motor yang terlihat jalannya oleng atau zik zag, kemudian diberhentikan oleh saksi bersama dengan team yang terdiri sekitar 6 orang dari Polresta Yogyakarta, yang pada waktu itu Terdakwa Surya Darma Lubis memboncengkan Laung, dan saksi Sigit Susilo memboncengkan Nadiso alias Mogol pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa telah membuang bungkusan ke belakang yaitu ke arah dalam pagar di timur Jalan Parangtritis dengan tangan kiri dan saksi Rudiarto melihat hal tersebut dari jarak 1 meter; Kemudian Terdakwa diminta oleh petugas untuk mengambil bungkusan yang telah terdakwa buang, ternyata bungkusan tersebut satu plastik hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja. Bahwa Terdakwa telah menyimpan satu plastik hitam yang berisi 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat yang berisi ganja sebelum dibuang disimpan dalam saku celana terdakwa.

Sedangkan saat membuktikan unsur ‘tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman’, majelis hakim mendasarinya pada fakta bahwa ‘terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki barang bukti tersebut, dan barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan adalah benar ganja yang disimpan oleh terdakwa disaku celananya’ (Putusan Nomor: 20/Pid.B/2011/PN.Yk, hlm 30).

Karena unsur objektif tersebut dinyatakan terbukti, maka terdakwa oleh majelis hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1). Frase ‘terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah’ menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa dinyatakan terbukti sekalipun hal itu tidak dibuktikan dalam persidangan. Hemat penulis majelis hakim berpandangan bahwa kesalahan terdakwa secara otomatis terbukti dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukannya. Ada tiga alasan mengapa penulis berargumentasi demikian. *Pertama*, kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan tidak tercantum dalam rumusan delik Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hal itu tidak wajib dibuktikan karena bukan

merupakan unsur delik. *Kedua*, kesalahan secara otomatis terbukti ada pada diri terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa mengakui bahwa ganja seberat 14,074 gram yang disimpan di saku celananya adalah benar kepunyaannya (Putusan Nomor: 20/Pid.B/2011/PN.Yk, hlm.22-24).

*Ketiga*, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 1203/KNF/XI/2010 tertanggal 4 November 2010, Nomor barang bukti BB-02497/2010 berupa 13 (tiga belas) bungkus kertas coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat keseluruhan 14,074 gram di dalam plastik kresek warna hitam ternyata positif *derivat cannabinoid* terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Narkotika (Putusan Nomor: 20/Pid.B/2011/PN.Yk, hlm.25).

Hemat penulis, pandangan majelis hakim ini tidak tepat jika mengikuti secara konsisten penerapan kesalahan normatif dalam putusan pengadilan. Pada saat membuat pertimbangan hukum, terdapat dua hal yang wajib dibuktikan hakim (Chairul Huda, 2014:24-25). *Pertama*, pertimbangan hukum putusan hakim mempertimbangkan materi dakwaan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan (tahap konstatir). Mengingat dakwaan hanya merupakan penguraian perbuatan konkrit yang dilakukan terdakwa dihubungkan dengan ketentuan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, maka kesalahan belum dipertimbangkan dalam hal ini. Hakim hanya mempertimbangkan terbukti tidaknya ‘perbuatan’ baik melakukan maupun tidak melakukan serta penimbulkan akibat yang dilarang dalam Undang-undang. Jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, hakim pada tahap pertama ini membuktikan ‘celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana’.

*Kedua*, jika pertimbangan terhadap tahap konstatir terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti yang membuat hakim berkeyakinan tidak ada keraguan sedikitpun bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya, maka pertimbangan dilanjutkan pada pertimbangan tahap kualifisir. Dalam hal ini, hakim

mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa secara komprehensif, baik syarat internal, pertanda kesalahannya (kesengajaan atau kealpaan) maupun keadaan situasi yang normal. Hakim mempertimbangkan kualifikasi bentuk kesalahan yang terjadi, sampai dengan kualifikasi corak kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan dalam tahap ini murni merupakan pertimbangan hakim, sekalipun tidak menjadi bagian penuntutan penuntut umum ataupun pembelaan terdakwa. Kemampuan menguasai asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ menjadi sangat menentukan dalam hal ini. Jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, hakim pada tahap kedua ini membuktikan ‘secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu’.

Dalam perkara dengan terdakwa Beni Supriatna bin Enoh, ia didakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja seberat 25 gram. Perkara ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki daun ganja kering. Atas informasi tersebut, Kamis 1 April 2010 dua petugas polisi Polda Jabar, Ahmad Hidayat dan Ali Yusuf, melakukan penyelidikan di sekitar jalan Antapani Kota Bandung. Saat berada di belakang Borma Antapani Kota Bandung, keduanya melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan. Keduanya kemudian menangkap terdakwa, namun pada saat hendak ditangkap terdakwa melemparkan bungkus ke semak-semak. Setelah bungkus tersebut diambil, isinya ternyata daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket dibungkus kertas koran dengan berat 25 Gram.

Dalam membuktikan bahwa terdakwa memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 25 gram, majelis hakim hanya mendasarkan pada keterangan Ali Yusuf, polisi yang menangkap terdakwa, sedangkan keterangan Ahmad Hidayat, polisi lain yang juga menangkap terdakwa dibacakan di persidangan. Dengan kata lain, tidak terdapat saksi lain yang melihat dan mengetahui secara langsung tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hal yang menarik adalah bahwa ganja seberat 25 gram tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari IAN yang hingga persidangan ini memiliki kekuatan hukum tetap, masih berstatus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) (Putusan Nomor:751/Pid /B/2010 /PN.Bdg,

hlm.6). Dengan menghadirkan IAN di muka persidangan sebenarnya dapat diketahui bahwa ganja tersebut memang kepunyaan terdakwa yang dibeli dari IAN.

Urgensi menghadirkan IAN paling tidak didasarkan pada beberapa keganjilan dalam fakta-fakta persidangan, yang dengan hal itu hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika. *Pertama*, sebagaimana disebutkan di atas bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana adalah polisi yang menangkap terdakwa, tidak ada saksi lain yang dihadirkan. *Kedua*, sesaat setelah Ali Yusuf dan Ahmad Hidayat menangkap terdakwa keduanya melakukan penggeledahan badan. Dalam penggeledahan badan tersebut tidak ditemukan adanya ganja seberat 25 gram (Putusan Nomor:751/Pid /B/2010 /PN.Bdg, hlm.5). Berdasarkan keterangan saksi Ali Yusuf, ganja tersebut dibuang terdakwa ke semak-semak saat akan ditangkap. Hemat penulis, keterangan Ali Yusuf ini tidak masuk akal karena tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) di tempat yang tidak ada semak-semak.

*Ketiga*, memang benar bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Kota Bandung Nomor 325/NP/05, tanggal 10 Mei 2010 barang yang dibuang terdakwa, berdasarkan keterangan Ali Yusuf, adalah positif ganja yang termasuk ke dalam narkotika golongan I, namun dalam fakta persidangan tidak ditemukan bahwa terdakwa positif menggunakan ganja tersebut. Apakah dengan terbuktinya barang tersebut sebagai ganja secara otomatis unsur memiliki dan menguasai narkotika golongan I terbukti? Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja tidak. Sebab, makna memiliki dan menguasai harus dihubungkan dengan keadaan-keadaan lain yang menyertainya seperti terdakwa sejak awal membeli barang tersebut dari orang lain, atau terdakwa diberikan ganja tersebut oleh orang lain dan orang lain tersebut menyebutkan bahwa barang tersebut adalah ganja. Selain itu, harus terdapat pemeriksaan terhadap sidik jari terdakwa untuk memastikan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan memiliki. Jika hasil pemeriksaan terhadap sidik jari terdakwa membuktikan bahwa barang tersebut tidak disentuhnya, maka sulit untuk menyatakan

terdakwa memilikinya. Pemeriksaan terhadap sidik jari dapat saja tidak diperlukan jika berdasarkan hasil tes terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi ganja.

*Keempat*, dalam salah satu pertimbangan hukum hakim dinyatakan sebagai berikut (Putusan Nomor:751/Pid /B/2010 /PN.Bdg, hlm.11):

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ternyata terbukti bahwa barang berupa ganja tersebut ada dikuasai oleh terdakwa sebelum ditangkap. Bahwa terlepas dari apakah penguasaan tersebut dalam hal pemilikan dan menyimpannya dalam penguasaannya maka perbuatan menyimpan dan menguasai tersebut telah terbukti dilakukan terdakwa.

Jadi, hakim berpandangan bahwa makna ‘menguasai’ dianggap terbukti tanpa perlu membuktikan apakah ganja tersebut benar-benar kepunyaan terdakwa. Jika logika berpikir hakim ini digunakan, maka seseorang yang ditemukan terdapat ganja di mobil yang dikendarainya berdasarkan pemeriksaan polisi, padahal dia sendiri tidak tahu bahwa ganja tersebut milik siapa, sudah dapat dikatakan menguasai ganja dan oleh karenanya terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika, sekalipun berdasarkan pemeriksaan sidik jari dan pemeriksaan sampel darah menunjukkan, bahwa orang tersebut tidak menyentuh ganja tersebut dan dia sendiri negatif mengkonsumsi ganja.

Lalu apa relevansi keempat hal di atas dengan pembuktian kesalahan terdakwa? Dengan menggunakan logika berpikir menurut ajaran dualisme, kesalahan terdakwa baru bisa dibuktikan jika sebelumnya terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Hal yang tidak mungkin bila majelis hakim menyatakan bahwa ‘terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahannya’ (Putusan Nomor:751/Pid /B/2010 /PN.Bdg, hlm.12), padahal fakta-fakta hukum persidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa sulit dikatakan memiliki dan menguasai ganja seberat 25 gram. Dengan kata lain, pertimbangan hukum hakim bahwa karena terdakwa terbukti memiliki dan menguasai ganja seberat 25 gram sehingga kesalahan terdakwa secara otomatis juga terbukti, sesat secara

teoretis karena seharusnya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya kesalahan terdakwa dengan sendirinya tidak perlu dibuktikan.

Namun jika tetap mengamini pendapat majelis hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika, kesalahan terdakwa ternyata juga tidak dibuktikan. Hakim memandang bahwa karena unsur objektif berupa memiliki atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terbukti, maka secara otomatis kesalahan terdakwa dalam bentuk kesengajaan juga terbukti.

## **2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Pasal 112 ayat (1))**

Dalam perkara dengan terdakwa Agus Joko Noro Pratopo, ia didakwa melakukan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sugihartoyo menelpon terdakwa dan memintanya untuk menyediakan shabu-shabu ½ gram dengan menyerahkan uang Rp.1.000.000 sebelumnya. Atas permintaan tersebut, terdakwa kemudian menghubungi Suprobo untuk disiapkan shabu dimaksud. Tak lama kemudian, Suprobo datang menemui terdakwa dan terdakwa memberikan uang Rp.900.000. Suprobo lalu pergi sebentar dan kembali lagi menemui terdakwa serta menyerahkan shabu ½ gram tersebut kepadanya.

Oleh terdakwa, sebagian shabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam filter, sedangkan sisanya diberikan kepada Sugihartoyo. Setelah itu, Sugihartoyo pulang dan menunggu angkot di depan toko Indomart Jalan Kaligawe Semarang. Saat itulah ia ditangkap kepolisian Polrestabes Semarang. Dari keterangan Sugihartoyo, pihak kepolisian juga menangkap terdakwa yang sedang berjalan di pinggir sungai penjaringan, dan setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 kantong plastik kecil shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter.



Dalam membuktikan unsur memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, majelis hakim sepenuhnya mengacu kepada keterangan dua orang polisi yang menangkap terdakwa, yakni Bambang Ariyanto dan Alysious Budiono, dan dua saksi mahkota masing-masing Suprobo dan Sugihartoyo, yang isinya sama dengan kronologis perkara di atas. Sedangkan pembuktian unsur ‘tanpa hak atau melawan hukum’, majelis hakim menyatakan sebagai berikut (Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2011/PN.Smg, hlm.16):

“...karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.”

Jadi, ada dua alasan mengapa terdakwa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. *Pertama*, terdakwa tidak mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang untuk memilikinya. *Kedua*, terdakwa tidak melakukan hal itu karena adanya alasan pembenar seperti untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga sifat melawan hukumnya perbuatan tetap tidak terhapuskan atau tetap dinyatakan terlarang.

Masalah muncul ketika hakim menyatakan bahwa kesalahan terdakwa secara otomatis juga terbukti dengan terbuktinya tindak pidana. Padahal, tidak terdapat satu fakta hukum pun yang menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa dibuktikan oleh majelis hakim. Ini artinya, hakim mengikuti ajaran monisme bahwa kesalahan terdakwa secara otomatis terbukti saat tindak pidana yang dilakukannya terbukti.

Hal yang menarik adalah perkara dengan terdakwa Whisnu Pramono. Dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina dengan berat 0,104 gram. Dalam membuktikan unsur subjektif berupa ‘setiap orang’, majelis hakim mencampuraduk antara alasan pembenar sebagai alasan penghapus

sifat melawan hukumnya perbuatan dengan alasan pemaaf sebagai dasar yang meniadakan pertanggungjawaban pidana. Disebutkan dalam pertimbangan hukum hakim sebagai berikut (Putusan Nomor:157/Pid.Sus/2013/PN.Btl, hlm 14):

Unsur setiap orang dalam praktek peradilan diartikan siapa saja, baik laki- laki maupun perempuan sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku terdakwa Whisnu Pramono pada awal persidangan sebelum Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan telah ditanyakan identitas lengkapnya oleh Majelis Hakim dan dijawab sendiri oleh terdakwa dimana identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran atas perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban.

Secara teoretik pertimbangan majelis hakim tersebut keliru karena menjadikan alasan pembenar sebagai alasan yang ada hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana. Padahal, alasan pembenar terkait dengan pembenaran suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Suatu perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang, tapi karena ada alasan pembenar, perbuatan tersebut menjadi dibenarkan untuk dilakukan sehingga sifat melawan hukumnya perbuatan dengan sendirinya terhapus.

Terkait unsur objektif berupa memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman, terdapat dua fakta hukum persidangan yang dijadikan dasar oleh hakim. *Pertama*, berdasarkan keterangan saksi Winarta Saputra, Bayudi, Anggit Wicaksono, M. Haris Afnan, dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2013, sekitar pukul 16.00 Wib di depan Salon Tiara Kusuma Jalan Sultan Agung No.123 Gunungketur Kec.Pakualaman Kota Yogyakarta terdakwa ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Bantul. Saat dilakukan pengeledahan di dalam mobil terdakwa ditemukan sabu-sabu di kotak asbak rokok dalam dasbor mobil (Putusan Nomor:157/Pid.Sus/2013/PN.Btl, hlm16-17). *Kedua*, terdakwa sendiri mengakui

bahwa kotak asbak rokok dalam dasbor mobil tersebut adalah milik Terdakwa (Putusan Nomor:157/Pid.Sus/2013/PN.Btl, hlm17).

Karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, kesalahan terdakwa juga otomatis terbukti. Majelis hakim dalam perkara ini sama dengan majelis hakim pada perkara di atas, yakni sama-sama mengikui ajaran monisme. Hal ini secara eksplisit terlihat pada pertimbangan hukum hakim saat membuktikan unsur objektif berupa ‘tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotik Golongan I bukan tanaman’, sebagai berikut (Putusan Nomor:157/Pid.Sus/2013/PN.Btl, hlm.18):

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa ketika tindak pidana terbukti dilakukan terdakwa dan tidak ditemukan alasan pembeda, maka kesalahan terdakwa juga dinyatakan terbukti. Padahal, sekali lagi, antara tindak pidana, alasan pembeda dan kesalahan merupakan hal yang berbeda. Artinya, majelis wajib membuktikan tidak hanya bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, tapi dirinya juga dipersalahkan atas tindak pidana tersebut. Jika tindak pidana saja yang terbukti, tidak secara otomatis pidana dijatuhkan kepada terdakwa. Syarat penjatuhan pidana adalah harus dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa terdakwa benar-benar memiliki kesalahan/bersalah atas tindak pidana tersebut, itulah kenapa kesalahan menjadi syarat penentu penjatuhan pidana.

Dalam perkara dengan terdakwa Mujiyanto, ia juga didakwa melakukan tindak pidana narkoba berupa ‘tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman’. Rabu, 19 Januari 2011 terdakwa mentransfer uang Rp.800.000 ke rekening BCA atas nama Besena Riasti dan pesan

sms untuk membeli shabu-shabu. Shabu-shabu tersebut, berdasarkan sms balasan dari seseorang, harus diambil terdakwa di Jalan Jogja Wonosari, tepatnya di sekitar Maju Lancar.

Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa mengambil shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas koran. Setelah itu, terdakwa pergi ke sebuah warung untuk membeli rokok, dan saat itulah ia ditangkap oleh petugas dari Satnarkoba Polresta Yogyakarta, Untoro dan Deny. Dengan disaksikan oleh Ridwan Astari, petugas kepolisian dari Satnarkoba Polresta Yogyakarta, petugas menggeledah badan terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 buah tas warna hitam berisi 1 bungkus kertas koran berisi 1 paket shabu-shabu, yang diakui oleh terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya.

Dalam membuktikan unsur objektif, majelis hakim ternyata hanya membuktikan unsur ‘tanpa hak atau melawan hukum’, sedangkan unsur ‘memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman’ sama sekali tidak dibuktikan. Tidak diketahui dengan pasti mengapa hanya unsur ‘tanpa hak atau melawan hukum’ saja yang dibuktikan, sedangkan unsur perbuatan setelah unsur tersebut tidak dibuktikan. Dalam membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, pertimbangan hukum hakim menyebutkan sebagai berikut Putusan Nomor: 186/Pid.Sus/2011/PN.YK, hlm.15:

*Menimbang*, bahwa terhadap unsur “ Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang sehingga perbuatannya melanggar hukum atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang, di mana dalam perkara ini berdasarkan fakta -fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa akan pergi memancing ikan di Sadeng untuk itu Terdakwa membutuhkan sabhu-sabhu sebagai doping, lalu Terdakwa mengambil sabhu-sabhu yang telah dipesannya beberapa jam sebelumnya, kemudian shabu-shabu dikirim sesudah Terdakwa mentransfer uang Rp 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA an.BESENA RIASTI dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi ketika mengambil sabhu-sabhu tersebut, di mana sabhu-sabhu tersebut berdasarkan

hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminialistik dan PUSLABFOR POLRI CABANG SEMARANG No.Lab 91/KNF/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 disimpulkan bahwa shabu-shabu tersebut positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, di mana narkotika golongan I berdasarkan Pasal 7 Undang undang ini disebutkan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang diberi izin untuk itu.

Jadi, perbuatan terdakwa terbukti ‘tanpa hak atau melawan hukum’ karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut. Dengan kata lain, jika terdakwa memiliki izin mengkonsumsinya, atau memiliki dan menguasai shabu-shabu untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka terdapat alasan pembenar bagi terdakwa, tapi hal itu tidak terungkap dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan. Karena unsur ‘tanpa hak atau melawan hukum’ terbukti, maka majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1).

Berbeda dengan dua putusan di atas, putusan ini melakukan pemikiran yang melompat, dalam arti cukup bagi hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan berupa memiliki dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan hanya membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum. Terkait dengan unsur objektif ini, majelis hakim seharusnya membuktikan dua hal. *Pertama*, terdakwa terbukti memiliki atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. *Kedua*, perbuatan terdakwa yang memiliki atau mengusainya termasuk ke dalam perbuatan yang melawan hukum. Bila hakim hanya membuktikan yang kedua, implikasinya adalah bahwa seseorang yang ketahuan terdapat shabu-shabu pada mobil yang dikendarai saat operasi narkotika oleh pihak kepolisian padahal ia sendiri tidak tahu keberadaan shabu-shabu, sudah dapat dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang narkotika. Alasannya, terdakwa dianggap tidak memiliki izin untuk itu dari pihak yang berwenang.

Lompatan berpikir berikutnya yang dilakukan majelis hakim adalah menyatakan bahwa terdakwa memiliki kesalahan hanya karena tidak memiliki izin memiliki shabu-shabu dari pihak yang berwenang. Sekalipun terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut miliknya, tapi majelis hakim tidak membuktikan hal itu dalam menguraikan unsur-unsur delik. Dengan demikian, sulit untuk mengatakan bahwa majelis hakim mengikuti ajaran monisme dalam perkara ini, apalagi ajaran dualisme.

### **3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih dari 5 Gram (Pasal 112 ayat (2))**

Dalam perkara dengan terdakwa Andri Lesmana, ia didakwa 'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa berisi kristal bening sabu seberat 7, 24 gram, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kristal bening sabu seberat 0,89 gram
- b. Kristal bening sabu di dalam saku kanan jaket warna abu-abu yang digunakan terdakwa seberat 0,33 gram;
- c. Kristal bening sabu di dalam dashboard sepeda motor milik terdakwa seberat 0,04 gram;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,89 gram;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,33 gram;
- f. 1 (satu) pipa kaca berisi kristal bening sabu seberat 0,04 gram;
- g. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,75 gram;
- h. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,76 gram;
- i. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,74 gram;
- j. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,87 gram;
- k. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,66 gram;
- l. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,75 gram;
- m. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,68 gram; dan
- n. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu seberat 0,77 gram.

Dalam membuktikan unsur ‘tanpa hak atau melawan hukum’, majelis hakim mendasarinya pada fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah. Terdakwa juga mengetahui bahwa kepemilikan Narkotika tersebut untuk kepentingan sendiri adalah dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Narkotika. Narkotika tersebut hanya sah dimiliki oleh seseorang atau korporasi jika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2014/Pn.Dps, hlm.15).

Majelis hakim juga memandang bahwa unsur ‘memiliki’ terbukti karena narkotika MA (Metamfetamina) seberat 7, 24 gram yang ditemukan dalam proses penggeledahan atas diri terdakwa benar merupakan kepunyaannya. Di samping karena barang tersebut ditemukan ada pada diri terdakwa dan disimpan di rumahnya, terdakwa juga mengakui bahwa barang tersebut miliknya. Terdakwa sendiri memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari Bojang melalui sms seharga Rp. 1.200.000, Selasa, 12 Nopember 2013, dan diambil olehnya di Jl. Cargo di bawah pohon kelapa, Denpasar dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2014/Pn.Dps, hlm.12-13).

Hal yang menarik adalah ketika majelis hakim mempertimbangkan unsur ‘setiap orang’. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya dinyatakan sebagai berikut dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2014/Pn.Dps, hlm.14):

Di samping itu, selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukum di atas yang menyatakan bahwa alasan pemaaf sebagai alasan yang dapat menghapus perbuatan pidana yang

dilakukan terdakwa, jelas keliru atau tidak tepat. Berdasarkan ajaran dualisme, sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang memaafkan kesalahan terdakwa, dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Menjadikan alasan pemaaf sebagai alasan yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan bersama dengan alasan pembenar menunjukkan bahwa majelis hakim dalam perkara ini mengikuti ajaran monisme. Implikasinya, kesalahan terdakwa dianggap terbukti dengan terbuktikan tindak pidana berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki sabu bening seberat 7, 24 gram. Itulah kenapa, pembuktian apakah terdakwa bersalah atas kepemilikan kristal sabu bening tersebut sama sekali tidak ditemukan dalam putusan ini.

Dalam perkara dengan terdakwa Yudi Hasmi Siregar, ia juga didakwa melakukan tindak pidana narkotika berupa ‘tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram’ berupa sabu-sabu seberat 6.582,3 gram (Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2013/Pn.Mdn, hlm.9).

Dalam membuktikan unsur ‘memiliki atau menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram’, majelis hakim menyatakan sebagai berikut (Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2013/Pn.Mdn, hlm.33):

*Menimbang*, bahwa berdasarkan keterangan saksi Matius Kurniawan dan Dendi Susanto pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2013 dan Tim BNN RI telah melakukan penangkapan terhadap Salmon alias Budi di Jalan Setia Budi Medan, Sumatera Utara karena kedapatan membawa narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 21 Gram dan setelah diinterogasi Salmon alias Budi mengatakan bahwa ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dari terdakwa;

*Menimbang*, bahwa selanjutnya saksi Matius Kurniawan dan Dendi Susanto dan Tim dari BNN RI berangkat menuju ke Ruko Kuning di Jalan Kolonel Sugiono Medan langsung naik ke lantai 2 dan ditemukan kamar yang sedang terkunci yang dilengkapi CCTV, kemudian kamar tersebut didobrak dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 6582,3 gram dan Tablet/Pil berwarna Abu-abu dengan Logo “Kepala Kelinci/Playboy” sebanyak 47 butir dan Serbuk Warna Putih dan Merah dengan berat brutto 178,4 gram yang dimasukkan didalam kardus diletakkan dibawah kursi



yang ada didalam kamar tersebut dan pada saat itu, petugas lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Martunis alias Tunis yang sedang menyabu;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. 138.F/VI/2013/UPT Lab UJI tanggal 11 Juni 2013 diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa Kristal dengan berat brutto 6.582,3 gram telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat brutto 6.512,3 gram dan diuji secara laboratories seberat 70 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Atas pertimbangan hukum di atas yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan berupa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terkait dengan makna memiliki dan menyimpan ini, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa bahwa ‘kalimat memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika” dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu ditangan tersangka / terdakwa, kedua unsur itu adalah ‘kekuasaan atas suatu benda” dan “adanya kemauan untuk memliliki benda itu” dan kedua unsur ini harus dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta persidangan jelas terungkap “bezit” atas sabu yang menjadi barang bukti dipersidangan ada pada orang yang bernama Alm. Salmon alias Budi diperoleh dari Ahua (DPO) dan Ame (DPO) sehingga tidaklah pantas kiranya beban kewajiban dan pertanggung jawaban hukumnya dibebankan kepada terdakwa’ (Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2013/Pn.Mdn, hlm.34).

Pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut oleh majelis hakim ditolak tanpa disertai alasan penolakan yang jelas. Majelis hakim menyatakan bahwa ‘majelis tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat hukumnya tentang harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu ditangan tersangka/terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas,sehingga Pledoi Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak’ (Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2013/Pn.Mdn, hlm.34). Pernyataan majelis hakim ini pada dasarnya tidak dapat disebut sebagai penolakan

karena tidak dijelaskan argumentasi penolakan tersebut. ketika majelis menolak pendapat penasihat hukum terdakwa, harus dikemukakan dengan jelas dan rinci penolakan tersebut disertai argumentasi yang memadai. Sayangnya, hal itu tidak ditemukan dalam putusan ini.

Terkait pembuktian unsur tanpa hak atau melawan hukum, argumentasi majelis hakim sama dengan argumentasi majelis hakim dalam perkara tindak pidana narkotika yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni ‘terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I (sabu-sabu) dalam jumlah terbatas demi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostig’ (Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2013/Pn.Mdn, hlm.35).

Setelah unsur objektif berupa tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpang narkotika Golongan I bukan tanaman dinyatakan terbukti, majelis kemudian menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) UU Narkotika, padahal kesalahan terdakwa belum dibuktikan. Majelis berpandangan bahwa karena unsur objektif terbukti, dan karena unsur subjektif berupa kesengajaan atau kealpaan tidak dimasukkan sebagai bagian dari unsur delik, maka kesalahan terdakwa dengan sendirinya terbukti. Apakah majelis hakim mengikuti ajaran monisme? Bisa jadi jawabannya adalah iya. Namun demikian, seharusnya majelis tetap perlu membuktikan kesalahan terdakwa melalui tafsir terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan sabu-sabu seberat 6.582,3 gram. Apalagi saat ditangkap, terdakwa sedang memakai sabu-sabu tersebut di kamarnya. Dua hal ini seyogianya dipertimbangkan oleh majelis sehingga kesimpulannya adalah bahwa tidak mungkin jika kesengajaan tidak ada pada diri terdakwa saat melakukan perbuatan yang dilarang.

Dalam Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2011/Pn.Slmm dengan terdakwa Priyatni, ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yakni *in casu* heroin yang disimpan di dalam

sol sepatu sandalnya dan di di dalam BH-nya dengan dibungkus kain seberat 1047 gram.

Sama halnya dengan putusan di atas, majelis hakim dalam perkara ini juga tidak membuktikan kesalahan terdakwa, yang ada hanyalah bahwa terdakwa terbukti memiliki atau menyimpan heroin seberat 1047 gram secara melawan hukum/tanpa hak. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menunjang terbuktinya unsur tersebut antara lain; *pertama*, terdakwa membawa heroin tersebut dari Malaysia ke Yogyakarta tanpa disertai dokumen resmi dari aparat yang berwenang; *kedua*, terdakwa membawa heroin tersebut dengan cara disembunyikan di sol sepatu sandal dan BH yang dipakainya; *ketiga*, berdasarkan hasil pengujian di laboratorium foreksik cab. Semarang tanggal 12 Juli 2011 barang yang ditemukan oleh petugas bea dan cukai Bandara Adisucipto Yogyakarta di sol sandal dan BH terdakwa adalah benar-benar heroin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 19 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2011/Slmn, hlm.32).

Majelis hakim menilai bahwa kesalahan terdakwa dengan sendirinya terbukti apabila perbuatan yang dilarang terbukti dilakukan olehnya. Selain karena merupakan hal tidak mungkin jika terdakwa, berdasarkan tiga fakta hukum di atas, tidak tahu bahwa barang tersebut adalah heroin dan tidak menghendaki untuk membawanya dari Malaysia ke Yogyakarta. Ada tiga alasan yang dapat dikemukakan berdasarkan fakta hukum di persidanga. *Pertama*, saat terdakwa dibawakan sepasang sandal warna coklat dan BH oleh Cukudi, warga negara Malaysia, di Hotel Indigo, Malaysia, ia sebenarnya mengetahui bahwa di dalam sandal dan BH tersebut terdapat heroin (Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2011/Slmn, hlm.27). *Kedua*, terdakwa ke Malaysia memang sejak awal bertujuan untuk membawa heroin tersebut atas perintah Irvan Rivandi, dan atas usahanya itu ia mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000. *Ketiga*, yang menyuruh terdakwa untuk tidur di Hotel Indigo selama berada di Malaysia adalah Irvan Rivandi (Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2011/Slmn, hlm.27).

Tiga hal itulah yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki dan menguasai heroin seberat 1047 gram dari Malaysia ke Yogyakarta dengan sengaja, tapi hal itu tidak perlu dibuktikan. Ini artinya, ajaran monisme diikuti oleh majelis hakim. Ajaran ini secara lebih jelas dapat dibaca dalam salah satu pertimbangan hukumnya sebagai berikut Putusan No: 124/Pid.Sus/2011/Slmn, hlm 33:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kesatu tersebut di atas yang mana selama pemeriksaan di persidangan terhadap diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tanggung jawab pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menjadikan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus tanggung jawab pidana pada dasarnya erat hubungannya dengan ajaran monisme, di mana ajaran ini memang tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Kesalahan dianggap terbukti dengan terbuktinya tindak pidana.

#### **4. Menawarkan, Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman (Pasal 114 ayat (1))**

Dalam perkara dengan terdakwa Agus Sugianto, ia didakwa melakukan tindak pidana berupa tanpa hak dan melawan hukum telah sepakat menawarkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman berupa ganja. Saat ditangkap dan diinterogasi di rumah orang tuanya di Sorosutan UH 6/984 Umbulharjo Yogyakarta oleh Wahyu Dianto, Ferry Doyo Mulyanto Heri Purwoko dari petugas Polda DIY, terdakwa mengakui bahwa ia menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut kepada Mahmudin sebanyak tiga kali, dengan rincian sebagai berikut (Putusan Nomor: 379/Pid,Sus/2013/Pn. Yk, hlm 5):

1. Agustus 2013 sekira jam 15.00 Wib di tempat parkir Pamela 8 Jl. Lowanu No. 88 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Agustus 2013 sekira jam 15.00 Wib di tempat parkir Pamela 8 Jl. Lowanu No. 88 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Minggu 1 September 2013 sekira jam 15.00 Wib di tempat parkir Pamela 8 Jl. Lowanu No. 88 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat 5.164 gram

Secara teoretik, dalam membuktikan unsur objektif, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Unsur menawarkan untuk dijual...dinyatakan terbukti karena didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. *Pertama*, terdakwa ditangkap oleh Polisi karena pada bulan Agustus 2013 terdakwa dititipi saksi Mahmudin 1 paket ganja seharga Rp. 100.000,00. *Kedua*, pada bulan Agustus 2013 terdakwa juga dititipi saksi Mahmudin 1 paket ganja seharga Rp. 300.000,00. *Ketiga*, pada tanggal 1 September 2013 terdakwa dititipi saksi Mahmudin 1 paket ganja seharga Rp. 300.000. *Keempat*, terdakwa membeli ketiga titipan ganja tersebut dari Bambang (DPO). *Kelima*, setelah membeli ganja dari Bambang, terdakwa lalu mengambilnya sedikit untuk dikonsumsi, dan selebihnya diserahkan kepada Mahmudin (Putusan Nomor: 379/Pid,Sus/2013/Pn. Yk, hlm.17-18). Mahmudin sendiri meminta tolong kepada terdakwa agar dibelikan ganja tersebut dengan cara; menelpon via HP terdakwa, bertemu terdakwa dan menyerahkan uang, dan bertemu kembali untuk mengambil ganja yang telah dipesan terdakwa (Putusan Nomor: 379/Pid,Sus/2013/Pn. Yk, hlm.22). Sedangkan unsur ‘tanpa hak’ juga dinyatakan terbukti karena terdakwa melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual...tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI (Putusan Nomor: 379/Pid,Sus/2013/Pn. Yk, hlm.22).

Karena unsur objektif tersebut dinyatakan terdakwa, maka terdakwa juga menganggap bahwa kesalahan terdakwa juga secara otomatis terbukti. Penulis memahami jika majelis hakim memandang demikian, karena kelima fakta hukum di atas cukup dijadikan sebagai dasar bahwa tidak mungkin terdakwa tidak memiliki kesalahan berupa kesengajaan saat melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ganja tersebut kepada Mahmudin, walaupun hal itu tidak perlu dibuktikan karena tidak termasuk unsur delik.

Dalam putusan pengadilan Nomor: 556/Pid.Sus/2013/PN.Mlg dengan terdakwa Moch. Arif Cahyono, majelis hakim juga menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana berupa menerima Narkotika Golongan I. Dalam membuktikan unsur ‘tanpa hak menerima Narkotika Golongan I’, majelis mendasarkan pada empat fakta hukum yang terungkap di persidangan Putusan Nomor: 556/Pid.Sus/2013/PN.Mlg, hlm 9-12). *Pertama*, pada Senin, 2 September 2013 sekitar pukul 21.00 Wib di Jl. Diponegoro, Kec. Klojen, Kota Malang terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, ditemukan dan disita barang berupa 1 (satu) hand phone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) bungkus berukuran sedang terbalut lakban warna coklat berisi narkotika jenis ganja. Sedangkan di rumah terdakwa, juga ditemukan dan disita 1 (satu) bungkus berukuran sedang terbalut lakban warna coklat berisi narkotika jenis ganja yang berada di dalam ember plastik bekas cat tembok yang ditaruh di bawah tangga rumah terdakwa.

*Kedua*, berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan, Imam Mukti, dan Luluk Muljani dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tertanggal 12 September 2013, disimpulkan bahwa barang bukti berupa irisan daun, batang dan biji tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Ketiga*, terdakwa menerima titipan barang berupa 2 (dua) bungkus berukuran sedang terbalut lakban warna coklat berisi narkotika jenis ganja dari Rahmat Tri Sugata. Sebagai imbalannya, terdakwa menerima uang jasa penitipan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Rahmat Tri Sugata. *Keempat*, terdakwa sendiri tidak memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat/instansi yang berwenang untuk itu untuk menerima barang berupa 2 (dua) bungkus berukuran sedang terbalut lakban warna coklat berisi narkotika jenis ganja tersebut.

Karena perbuatan berupa tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dinyatakan terbukti, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Ini artinya, kesalahan terdakwa dalam bentuk kesengajaan secara otomatis juga dianggap terbukti dengan terbuktinya perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, sistem pertanggungjawaban pidana dalam perkara menganut sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.

#### **5. Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Pasal 114 ayat (2))**

Dalam perkara dengan terdakwa Murhaban bin Abdul Kadir, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yakni 317,5 gram sabu-sabu. Saat membuktikan unsur ‘setiap orang’, majelis hakim menyatakan sebagai berikut (Putusan Nomor: 175/Pid.B/2013/Pn/BA, hlm.13):

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim di atas, majelis berpandangan bahwa alasan pemaaf terkait dengan perbuatan terdakwa, padahal ia hanya berhubungan dengan kesalahannya. Hal yang terkait langsung dengan perbuatan terdakwa alasan pembeda, bukan alasan pemaaf. Selain itu, dalam membuktikan unsur objektif berupa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa ganja seberat 317,5 gram, ada dua fakta hukum yang dijadikan dasar oleh majelis hakim. *Pertama*, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekitar Pukul 17.00 WIB di persawahan Alue Ie Puteh yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari Simpang Empat Alue Ie Puteh, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu seberat 3 ons dari Sdr. Saifullah (DPO) yang merupakan pemilik sabu tersebut. dalam hal ini, tugas terdakwa adalah menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli atas perintah Sdr Saifullah, sedangkan untuk pembayarannya menjadi urusan Sdr. Saifullah itu sendiri. *Kedua*, pada hari Minggu siang tanggal 24 Maret 2013 bertempat di rumahnya di Desa Matang Rawa Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Maimun sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 ons.

Mengenai kesalahan terdakwa, majelis hakim tidak membuktikannya karena memang tidak termasuk ke dalam unsur delik, tapi jika mengacu kepada dua fakta hukum yang menjadi dasar terbuhtinya perbuatan berupa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa ganja seberat 317,5 gram, kesengajaan memang ada pada diri terdakwa. Sebab tidak mungkin jika tidak ada kesengajaan terdakwa mau dan menerima saja permintaan Saifullah untuk menyerahkan sabu tersebut kepada Maimun. Hal ini karena fakta persidangan membuktikan bahwa saat menyerahkan sabu tersebut, terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa atau karena keadaan-keadaan lain yang dapat memaafkan kesalahannya. Selain itu, pernyataan terbuhtinya kesalahan terdakwa yang hanya didasarkan pada terbuhtikan tindak pidana yang dilakukannya menunjukkan, bahwa ajaran monisme sangat kental mewarnai cara pandang hukum dalam memutus perkara ini.

Dalam perkara dengan terdakwa Al Warsin bin Parman, majelis hakim juga berpandangan bahwa jika perbuatan yang dilarang terbukti dilakukan oleh terdakwa,



kesalahan terdakwa secara otomatis juga terbukti. Unsur menjadi perantara dalam jaul beli narkoba dinyatakan terbukti karena terdakwa kedatangan Winata bin Salim pada Juni 2010 yang tujuannya adalah untuk membeli ganja. Waktu itu, Winata menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000 kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menemui Ikbal untuk memesan ganja yang diminta Winata, dengan menyerahkan uang tersebut. Keesokan harinya, Ikbal menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa, kemudian ganja tersebut diberikan kepada Winata. Oleh Winata, terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 100.000 sebagai imbalan atas bantuan terdakwa kepadanya. Tujuan Winata membeli ganja tersebut dari Ikbal melalui perantara terdakwa adalah untuk dijual kembali kepada orang lain (Putusan Nomor: 1141/Pid.B/2010/Pn/Bdg, hlm.20). Perbuatan terdakwa yang menjadi perantara tersebut dilakukan tidak hanya sekali tapi sudah tiga kali, karena antara terdakwa dengan Ikbal sudah menjadi teman sejak keduanya sekolah di SMP (Putusan Nomor: 1141/Pid.B/2010/Pn/Bdg, hlm.12-13).

Merupakan hal yang mungkin jika majelis hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menyatakan bahwa tidak mungkin terdakwa melakukan hal itu karena terpaksa atau dipaksa oleh Ikbal, apalagi didasarkan pada ketidaktahuan terdakwa bahwa barang yang dititipkan oleh Ikbal adalah ganja. Dengan kata lain, kesengajaan terdakwa sebenarnya ada saat perbuatan yang dilarang dinyatakan terbukti dilakukan Putusan Nomor: 1141/Pid.B/2010/Pn/Bdg, hlm.22), sekalipun hal itu tidak perlu dibuktikan.

#### **6. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri (Pasal 127 ayat (1) huruf a)**

Dalam putusan perkara tindak pidana narkoba berupa menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, Aan Prasetyo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut. Memang, saat terdakwa dan Jarot ditangkap karena kedapatan sedang membawa 1 bungkus rokok LS Menthol warna putih yang berisi 2 linting rokok ganja saat kedaunya naik motor Suzuki Smash oleh petugas dari Polresta Yogyakarta, terdakwa tidak sedang menggunakan ganja tersebut. Akan tetapi, majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan

tindak pidana berupa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dengan didasarkan pada tiga fakta hukum yang terungkap di persidangan. *Pertama*, terdakwa mengakui bahwa ia baru saja memakai ganja tersebut bersama jatot. Terdakwa juga mengakui bahwa ia telah memakai ganja selama 5 kali, terakhir Kamis, 11 Oktober 2012 pukul 20.30 di samping rumah Jarot (Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2013/Pn.Yk, hlm.5).

*Kedua*, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan, bahwa isi rokok No: BB/70/X/2012 SatResnarkoba dengan Nomor kode Lab. 019254/T/10/2012 dan daun ranting serta isi puntung No. BB/71/X/2012/SatResnarkoba dengan kode 019255/ T/10/2012 mengandung ganja seperti terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Kristal transparan pada barang bukti No. BB/71/X/2012 SatResnarkoba dengan No kode Lab. 019255/ T/10/2012 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam golongan I No urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2013/Pn.Yk, hlm.16).

*Ketiga*, berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan Bidokkes Polda DIY terhadap terdakwa (Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/227/X/2012/Bidokkes) pada tanggal 12 Oktober 2012 menunjukkan bahwa terdakwa terbukti positif mengkonsumsi narkotika (Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2013/Pn.Yk, hlm.16).

Dalam membuktikan kesalahan terdakwa, majelis sebenarnya tidak membuktikannya. Sekalipun terdapat pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa 'oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini', tapi hal itu tidak didasarkan pada pertimbangan kesalahan terdakwa. Dengan kata lain, kesalahan terdakwa tidak dibuktikan oleh majelis hakim. Kesalahan tersebut

dianggap terbukti dengan terbuktinya perbuatan yang dilarang berupa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Pernyataan bahwa terdakwa terbukti bersalah tanpa membuktikan kesalahannya itu juga ditemukan dalam Putusan Nomor: 23/Pid.B/2013/PN/BNA dengan terdakwa Hendra Saputra. Setelah membeli sabu dari Aprianto seharga 600.000, terdakwa menyimpannya di lemari baju kamarnya di Lamgapang Kec. Ulee Kareng Banda Aceh. Keesokan harinya, 24 November 2012 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa menghisap sabu tersebut, dan dihisap lagi jam 16.00. Pada Minggu, 25 November 2012, terdakwa keluar menuju warung kopi di Jl. T. Nyak Makam, tiba-tiba ia didatangi oleh petugas kepolisian dan dari pengeledahan terhadap mobilnya, ditemukan sabu serta peralatannya berupa bong.

Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika (Putusan Nomor: 23/Pid.B/2013/PN/BNA, hlm 11-12). Fakta lain yang dipertimbangkan majelis antara lain; *pertama*, hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 6524/NNF/2012 tanggal 05 desember 2012 menunjukkan, bahwa barang bukti yang ada pada diri terdakwa adalah benar mengandung bahan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Putusan Nomor: 23/Pid.B/2013/PN/BNA, hlm.17). *Kedua*, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa oleh rumah Sakit Bayangkara Polda Aceh dengan nomor: R/228/XI/2012/Dokkes, tanggal 26 November 2012 menyimpulkan, bahwa didapat unsur Sabu (Methaphetamin) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine terdakwa Putusan Nomor: 23/Pid.B/2013/PN/BNA, hlm.17).

Dalam perkara dengan terdakwa Isan Rani, ia juga dinyatakan terbukti menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Terdapat dua fakta hukum yang terungkap di persidangan yang membuktikan hal itu. *Pertama*, setelah mendapatkan ganja pesanan saksi Eko Riyanto, terdakwa menyisihkan sebagian untuk dipakai sendiri. Tanggal 11 November 2013 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di kamar rumah terdakwa, ganja tersebut dipakainya dengan cara diletakkan di atas kertas paper, kemudian dicampur dengan tembakau dan dilinting. Setelah dilinting dan berbentuk rokok, terdakwa membakar lintingan tersebut dan dihisap sehingga merasa lapar dan mengantuk (Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2014/PN/ Slmn, hlm.21). *Kedua*, saat ditangkap oleh Dudik Hartopo, Adkha Maulana, Bowo Eko Yulianto serta Riya, petugas Reskoba Resort Sleman, terdakwa memang tidak sedang menggunakan ganja tersebut, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa dari Biddokes Polda DIY Nomor R/294/XI/2013/BIDDOKES, urine milik terdakwa positif mengandung cannabinoids/narkotika positif (Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2014/PN/ Slmn, hlm.21).

Setelah berdasarkan dua fakta hukum tersebut hakim menyatakan bahwa perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dinyatakan terbukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakannya, maka kesalahan terdakwa oleh majelis hakim secara otomatis juga dinyatakan terbukti, walaupun hal itu tidak dibuktikan\*\*\*

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Secara teoritis ada dua hal wajib dipertimbangkan hakim dalam pertimbangan hukumnya saat hendak menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukan, sehingga dapat dijatuhi pidana. Pertama, hakim mempertimbangkan materi dakwaan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan (tahap konstatir). Mengingat dakwaan hanya merupakan penguraian perbuatan konkrit yang dilakukan terdakwa dihubungkan dengan ketentuan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, maka kesalahan belum dipertimbangkan dalam hal ini. Hakim hanya mempertimbangkan terbukti tidaknya ‘perbuatan’, baik melakukan maupun tidak melakukan serta menimbulkan akibat yang dilarang dalam undang-undang. Jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, hakim pada tahap pertama ini membuktikan ‘celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana’. Kedua, jika pertimbangan terhadap tahap konstatir terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti yang membuat hakim berkeyakinan tidak ada keraguan sedikitpun bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya, maka pertimbangan dilanjutkan pada tahap kualifisir. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa secara komprehensif, baik syarat internal pertanda kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) maupun keadaan situasi yang normal, sampai dengan kualifikasi corak kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, hakim pada tahap kedua ini membuktikan bahwa ‘secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya’.

Dalam penelitian ini, kedua hal tersebut sudah digunakan secara konsisten oleh hakim dalam mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Dari 15 putusan pengadilan perkara tindak pidana narkoba yang diteliti, terdakwa kebanyakan dijatuhi pidana ketika tindak pidana yang dilakukan terbukti. Dengan kata lain, kesalahan terdakwa otomatis ada dan terbukti

dengan terbuiktinya tindak pidana. Padahal, antara tindak pidana dengan kesalahan merupakan dua wilayah yang berbeda yang memerlukan pembuktian masing-masing. Dengan mengikuti cara pandang dualistis, sanksi pidana atau sanksi tindakan baru akan dijatuhkan kepada terdakwa jika tindak pidana yang dilakukan terbukti, dan ia dipersalahkan atas tindak pidana tersebut.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan analisis atas putusan pengadilan sebagaimana telah diaurakan dalam bab pembahasan penelitian ini, maka ada beberapa rekomendasi yang perlu diperharikan.

1. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim sebaiknya memisahkan antara perbuatan pidana yang berada di alam lahir dengan pertanggungjawaban pidana yang ada di alam batin. Pertama-tama hakim harus membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang dituduhkan. Kemudian hakim beraliah kepada pertanggungjawaban pidana terdakwa, apakah terdakwa mempunyai kesalahan atau tidak. Argumentasinya adalah, bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan apabila dia tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, dia tidak selalu dapat dipidana. Artinya, tidak semua orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik pasti dipidana, tergantung pada apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.
2. Undang-undang Narkotika menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan. Mengingat karakteristik tindak pidana narkotika yang memunculkan kejahatan berdimensi baru yang berkonsekuensi terhadap pembuktian unsure kesalahan yang tidak mudah, maka untuk ke depan perlu dipertimbangkan penerapan asas ketiadaan kesalahan seperti strict liability terhadap perbuatan-perbuatan tertentu. Alasan utama untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ini adalah demi perlindungan masyarakat, karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsure kesalahan\*\*\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- A. Zainal Abidin, Azaz *Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus*. Prapantja Jakarta & Taufieq, Makasar, 1962.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan Pertama, CV Ananta, Semarang, 1994.
- Brent Fisse & John Braithwaite, *Corporations, Crimes, and Accountability*, Cambridge University Press, England, 1993.
- C. de Maglie, “Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law”, *Washington University Global Studies Law Review*, Vol. 4, 2005.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. Kedua, Kencana. Jakarta, 2006.
- Chairul Huda, “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, makalah disampaikan pada Pelatihan “Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini”, diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Clarkson, C.M.V. *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell. London, 1988.
- Dwija Prijatna & Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Jakarta, 2010.
- E. Lederman, “Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation to Immitation, toward Aggregation and Search for Self Identity”, *Buffalo Criminal Law Review*, Vol. 4, 2000.
- Hamzah Hetrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta. 1996.
- Hanafi Amrani, “Kebijakan Legislatif dalam menetapkan Sistem Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan”, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian UII, 1999.

- Hanafi Amrani, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum* Vol.6 No.11, 1999.
- Kirsten Ennis, "How Much Do You Really Have to Know?: An Analysis of the Mens Rea Requirement of 21 U.S.C. § 841(C)(2)", *Saint John's Law Review*, 2010.
- Kris Hinterseer, *Criminal Finance: The Political Economy of Money Laundering in a Comparative Legal Context*, Kluwer Law International, The Hague-London-New York, 2002.
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2013.
- Marcus Flatcher, *A-Level Principle of English Law*, 1st Edition, HLT Publication. London, 1990.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Peter Gillies, *Criminal Law*, The Law Book Company, Sidney, 1990.
- Rommelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana Ghalia Indonesia*. Jakarta, 1982.
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan pertama, Yayasan LBH, Jakarta 1989.
- Rudi Prasetyo, "Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya", makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, FH UNDIP, 23-24 November 1989.
- Setijono. *Kejahatan Korporasi*, Banyumedia Publishing. Malang, 2005.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.



Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.

Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Nomor: 20/Pid.B/2011/PN.Yk.

Putusan Nomor: 751/Pid /B/2010 /PN.Bdg.

Putusan Nomor: 05/Pid.Sus/2011/PN.Smg.

Putusan Nomor:157/Pid.Sus/2013/PN.Btl.

Putusan Nomor: 186/Pid.Sus/2011/PN.YK.

Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2014/Pn.Dps.

Putusan Nomor: 2091/Pid.B/2013/Pn.Mdn.

Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2011/Slmn.

Putusan Nomor: 379/Pid,Sus/2013/Pn. Yk.

Putusan Nomor: 556/Pid.Sus/2013/PN.Mlg.

Putusan Nomor:175/Pid.B/2013/Pn/BA.

Putusan Nomor: 1141/Pid.B/2010/Pn/Bdg.

Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2013/Pn.Yk.

Putusan Nomor: 23/Pid.B/2013/PN/BNA.

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2014/PN/ Slmn.